



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 /SK/BU-A/I/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2010**

**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010, perlu mendelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 2. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 3. Undang – Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 4. Undang – Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;
 5. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);

6. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang.
10. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
12. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : KMA/001/SK/I/2010, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

KEDUA : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama menunjuk dan mengangkat Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- KETIGA : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk dan mengangkat Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang, dilingkungan Peradilan Militer adalah Kepala Kepaniteraan (Katera).
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tersebut pada point KETIGA menunjuk dan mengangkat Wakil Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat komitmen, khusus dilingkungan Peradilan Militer adalah Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) atau pejabat lain yang ditunjuk, Kasub. Bagian Keuangan sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta seorang atau lebih sebagai Pemegang Uang muka Kerja, dilingkungan Peradilan Militer adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk.
- KELIMA : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Militer Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 002/Sek/SK/I/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2010



KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

H. SUBAGYO, SH. MM
NIP. 19570227 198003 1 003

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan – RI;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia;
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.